

PANCASILA DAN IDENTITAS KE-INDONESIA-AN: Sebuah Catatan Krisis

Abstract

The term there is no legislation under development of Pancasila as the basis of the state, but the position of Pancasila is unshakeable. The anti-Pancasila attitude must also be anti-diversity that can live as a nation and a state [national crises]. Without affirmation or not in the legislation, Pancasila is the 'foundation and ideology of the state'. Based on the fact that there is irrelevant when the question arises, whether Pancasila is still needed as the basis of state and nation, or is Pancasila still needed as a source of national law that explicitly needs to be affirmed into the 1945 Constitution and the sanctions of Pancasila tabulatively? This paper is an assertion of [reinforcement] of the Pancasila as an ideology into the 1945 Constitution or not, highly dependent on the winning electoral regime and the 'election-winning political party'. Pancasila as 'the foundation and ideology of the state' becomes the determinant of 'as close as the regime of the results of the practice of direct democracy'. Therefore, the affirmation of the essentials in building a lasting and harmonious life of fellow children of the nation in the future. Recognizing the reintroduction of the Indonesia's identity of essence of Pancasila as the ideology of nation and state is based on 'national consensus'. This awareness is resilient, so that a country that has been established for more than 73 years does not experience an identity crisis.

Keywords: Pancasila, Intelligence, Identity Crisis and Indonesia's

***Muchid Albintani**

***Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR**

PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan makalah yang disampaikan pada kegiatan Fokus Grup [FGD] dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah. Kegiatan ini mengambil tema, "Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia". Kegiatan ini dilaksanakan kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia [MPR RI] dengan Fakultas Hukum Universitas Riau.

Sebagai upaya meresponnya, menjadi penting disampaikan sejak awal bahwa penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di dalam UUD 1945 ditambah beserta pasal-pasalnya secara tabulatif, menurut hemat penulis bukanlah

hal yang signifikan berhubungan keutuhan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI. Perlu dijelaskan juga bahwa hampir setahun lebih belakangan ini berbagai peristiwa politik yang mendera negeri selalu dikaitkan dengan persoalan Pancasila [tidak pancasilais, anti kebhinekaan, intoleran dan anti NKRI], bukanlah terkait dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Apalagi dihubungkan antara Pancasila dengan perundang-undangan secara langsung. Dalam konteks ini justru yang menjadi menarik adalah pertanyaan: mengapa belakangan ini [boleh dikatakan sejak pergantian rejim tiga tahun lebih], Pancasila selalu dipersoalkan atau dibentur-benturkan? Sehingga, tidak 'keliru' jika tulisan ini sebagai bagian integral dari diskursus, bukan saja terkait pencabutan penegasan Pancasila sebagai

dasar negara di dalam perundang-undangan [Tap MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998], melainkan juga kontribusi penulis sebagai upaya menggagas pentingnya penguatan kembali terkait dengan Identitas ke-Indonesia-an atas nama Pancasila.

Oleh karenanya upaya penegasan ini, bukan berhubungan perlu atau tidak penegasan [persoalan pencabutan], melainkan terkesan dipicu terjadinya ‘penguatan keinginan beberapa pihak di pemerintahan’ yang menggunakan Pancasila sebagai ‘pemulus, pelancar, dan pelindung’ dibalik ambisi kepentingan ekonomi politik kelompok tersebut. Secara sederhana dapat dipahami jika argumentasi ini dilandasi oleh paling tidak terdapat empat peristiwa krusial sebagai bukti otentik jika tanpa penegasan pun Pancasila ‘legitimate’ secara otomatis menjadi dasar dan ideologi negara.

[1]. Pancasila identik [disamakan] dengan pilar. Informasi yang sering mengemuka dalam konteks ini adalah 4 pilar kebangsaan meliputi, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kata atau frasa [term] pilar terkait dengan Pancasila yang umum dikenal sebagai dasar negara menyebabkan kebingungan bagi sebagian kalangan. Bersandarkan hal tersebut, penggunaan pilar untuk Pancasila diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil uji materi, walaupun ada dua hakim yang berbeda [alasan (*Concurring Opinion*), dan pendapat (*Dissenting Opinion*)], sementara tujuh hakim konstitusi mengabulkan bahwa frasa empat pilar bertentangan dengan UUD 1945, namun sampai saat ini, frasa 4 pilar tetap ‘digunakan’. (Putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013).

[2]. Penyelenggaraan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) secara langsung. Perubahan rejim menandakan bahwa praktik penyelenggaraan rekrutmen kepemimpinan nasional, dan lokal ‘menyesuaikan kepentingan siapa [partai apa] yang menjadi pemenangnya. Dalam realita ini menunjukkan bahwa penegasan menjadi tidak relevan apalagi signifikan dalam kehidupan berdemokrasi. (PERPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali

Kota) dan (PERPU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi langsung yang dipraktikan seperti kata pepatah, ‘jauh panggang dari api’. Pancasila jelas sekali mendukung untuk mendahulukan praktik demokrasi perwakilan dengan segala kekurangannya. Sementara, yang dipraktikan di sini ‘demokrasi super liberal’ [langsung, suara rakyat suara tuhan, susah mencari pembanding negara di dunia ini yang mempraktikan demokrasi seperti ini]. Pada konteks ini pula yang ‘belum disadari’ terkait dengan ‘hukum negatif demokrasi: ‘bahwa demokrasi bukan berpihak pada yang benar, baik dan jujur’, melainkan yang banyak. Realitas ini dimaknai sebagai ‘demokrasi menang-kalah’ [yang banyak menang, sedikit pasti kalah]. Ini hanya soal siapa atau kelompok yang menang dan kalah saja.

[3]. Otentitas Pancasila. Untuk menunjukkan otentitas [keaslian] Pancasila sebagai produk pemikiran, maka pemerintah atas nama presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dapat dimaknai sebagai pembanding jika presiden sebelumnya, tidak melakukan hal yang terkait dengan otentitas Pancasila. Realitas ini menunjukkan bahwa tanpa penegasan kedudukan Pancasila secara langsung pun menjadi jelas, dan determinan terhadap rejim yang berkuasa. Sejak reformasi berlangsung yang hampir 20 tahun, belum ditemukan begitu besarnya keinginan rejim yang memerintah dan berkuasa untuk ‘mempertanyakan’ atau bahkan menjastifikasi keberadaan ‘kelahiran ulang Pancasila’ sebagai dasar negara bersandarkan peristiwa yang bernuansa ‘kalendaris politis’.

[4]. Panafsir Tunggal Pancasila. Realitas ini terlebih dahulu latarbelakangi ‘kehebohan’ sikap pemerintah yang dinilai ‘semena-mena’ dengan membubarkan ormas yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila melalui PERPU No 2 Tahun 2017 tentang Ormas [sudah menjadi UU No.2 Tahun 2017]. Bersandarkan pada

latarbelakng ini, pemerintah mendirikan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila [UKP-PIP]. Unit kerja ini didirikan berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2017. Hal ini membuktikan, selain penegasan Pancasila sebagai ideologi juga banyak kalangan yang justru mengkhawatirkan lembaga ini menjadi ‘penafsir tunggal Pancasila’ [hampir mirip namun tak serupa dengan Orde Baru].

Berdasarkan keempat peristiwa inilah, menurut penulis membuktikan bahwa penegasan atau pencantuman Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi negara dalam berbangsa dan bernegara di dalam UUD 1945 ‘menjadi bukan topik utama sebagai bahan penelahan makalah ini. Yang utama dalam konteks ini justru perlu penegasan adalah hubungan kausalitas [klid-klindan] antara identitas [jatidiri] ke-Indonesia-an dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini disebabkan Pancasila telah menjadi bagian integral [menyatu] dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam ‘penyatuan’ itulah menjadi penting untuk dijelaskan pada makalah ini keterkaitan antara identitas ke-Indonesia-an dengan Pancasila yang sekaligus menjadi tujuan penulisannya.

HUBUNGAN IDENTITAS KE-INDONESIA-AN DENGAN PANCASILA

Sebagai upaya menjelaskan hubungan identitas ke-Indonesia-an dengan Pancasila perlu diungkapkan beberapa hal terkait Pancasila. [1]. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945. [2]. Dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimurnikan oleh PPKI [atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia]. [3]. Memorandum DPR-GR disahkan MPRS Tap No.XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan MPR No.IX/MPR/1978, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.


[4]. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus

1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai ‘penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka’. [5]. Pancasila merupakan ‘pilihan cerdas’ mengatasi keanekaragaman [pluralisme] dalam masyarakat Indonesia yang toleran terhadap perbedaan. [6]. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam frasa “Bhinneka Tunggal Ika”. [7] Bunyi Alinie ke-4 pembukaan UUD 1945, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memahami beberapa poin penting terkait Pancasila tersebut, menunjukkan bahwa selama ini [dalam kurun waktu rezim Orde Baru, dan awal sehingga pertengahan reformasi], ‘Pancasila tidak dipersoalkan’, apalagi ‘dibentur-benturkan antara Pancasila dan agama’. Justru menjadi pertanyaan beberapa tahun belakangan ini yang mengindikasikan jika Pancasila sebagai ‘dasar dan ideologi negara’, menghadapi tantangan yang ‘mengkhawatirkan’ berhubungan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyneruaknya isu yang berbasis primordial hanya dikarenakan peristiwa politik tertentu [proses berdemokrasi]. Peristiwa politik berdemokrasi ini justru yang menjadikan Pancasila yang sudah menjadi dasar dan ideologi negara, dipertanyakan kembali [dalam istilah MPR RI dipertegas atau perlu penegasan]. Pertanyaan ini juga mengesankan jika hubungan Pancasila dan Agama [sebagai bagian dari identitas], terdapat persoalan krusial. Hubungannya juga memunculkan sekaligus memproduksi stigmiasasi berbagai ‘term ‘negatif, seperti, intoleren, anti NKRI, radikal, dan anti Pancasila.

Jika secara seksama hendak dicermati ternyata kemunculan berbagai ‘term negatif’ tersebut hanya berhubungan dengan isu tunggal

yakni identitas. Dalam konteks inilah keberadaan identitas yang dicirikan berdasarkan perbedaan [1] agama [ideologi], perbedaan [2] garis keturunan biologis [genealogi atau ras], perbedaan [3] budaya [kultur, etnik dan lainnya], dan perbedaan [4] penguasaan [perebutan] potensi sumber daya [politik, ekonomi, hukum, sosial dan lainnya] merupakan persoalan utama yang selalu terabaikan. Perbedaan ini seperti pepatah ‘ibarat api dalam sekam’. Ini dimaknai jika tidak diantisipasi, akan meledak memicu disintegrasi [‘kehilangan Indonesia’] di masa depan. Oleh karena itu untuk memahami serta mengerti terhadap realitas perbedaan ini, maka diperlukan apa yang disebut dengan istilah ‘Kecerdasan Identitas’.



Gambar 1: Keberagaman dan Eksistensi Manusia

Berdasarkan skema [gambar 1], menunjukkan sekaligus juga mengargumentasikan begitu pentingnya memahami potensi benturan primordial [identitas] terkait potensi riil konflik manusia dalam merespon [menghadapi] persoalan perbedaan di dalam keberagaman. Penjelasan yang lebih empirik dipahami bahwa eksistensi manusia yang berasaskan identitas (termasuk identitas kebangsaannya sebagai warga yang tinggal di sebuah negara) mempunyai, mengandung, berpotensi sekaligus konsekuensi dua hal utama.

Pertama, perbedaan identitas merupakan konsekuensi yang berafiliasi [ke arah] pada keinginan untuk berkolaborasi (bekerja sama), dan kedua, perbedaan identitas secara naluriah juga mendorong atau memicu potensi konflik (bukan, atau lawan kolaborasi, bekerja sama). Adapun

potensi benturan [akibat perbedaan] ini pengklasifikasiannya berdasarkan: Agama [Ideologi], RAS [genealogi, atau asal keturunan/ orang selalu menyebutnya gen atau biologis], perbedaan budaya [kultur], dan perbedaan kepemilikan dan atau perebutan terhadap potensi sumber daya [ekonomi, politik, hukum, geografis, dan yang lainnya].

Memahami realitas empirik dalam sebuah keniscayaan yang merupakan bawaan atau given [taqdir] dari eksistensi kemanusiaan manusia, maka ‘mewajibkan’ umat manusia [termasuk di dalamnya seluruh warga Indonesia, agar memahami, mengetahui dan mengakui] jika warga negara Indonesia adalah satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Pengakuan inilah yang disebut dengan ‘nasionalisme temporer’ (sementara).

Berlatarbelakang argumentasi ini, makalah ini memperjelas jika Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi berbangsa dan bernegara mempunyai hubungan yang signifikan dengan identitas ke-Indonesia-an. Hubungan ini dapat menjadi formulasi strategis dalam mempersatukan berbagai keragaman dalam sebuah ‘konsensus nasional’ bangsa Indonesia. Konsensus nasional ini yang ‘belum banyak dimengerti’ oleh generasi now jika Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selalu dijelaskan sebagai ‘harga mati’ [NKRI harga mati]. Pertanyaannya: kapan rakyat atau bangsa Indonesia ‘menyepakati’ [secara aklamasi, misalnya], jika bentuk negara yang dipilih adalah NKRI. Pernah ada [hasil] sensus atau ditanyakan satu persatu kepada setiap warga negara jika NKRI adalah harga mati? Dalam konteks ini yang dapat diargumentasikan adalah bahwa keberhasilan referendum Timor Timur, penolakan referendum Aceh dan pencabutan UU No. 5 Tahun 1985 tentang, “Referendum” [dicabut berdasarkan UUN0.6 Tahun 1999 tentang, “Pencabutan UU No.5 Tahun 1958 tentang Referendum”], menjadi bukti bahwa ‘NKRI harga mati’.

FORMULASI PENEGASAN: KECERDASAN IDENTITAS

Apa yang dimaksud dengan Kecerdasan Identitas? Untuk memahami apa yang dimaksud dengan Kecerdasan Identitas, sebuah ilustrasi diperlukan dalam menjelaskannya. Sebagai satu contoh sederhana, peristiwa pengeboman [bom Bali I dan II, contohnya atau peledakan atas nama agama pada lingkup di luar arena perjuangan kemanusiaan, di Indonesia misalnya] adalah yang dimaksudkan. Menurut hemat penulis, semestinya menggugah rasa kesadaran bagi si pelaku bahwa tindakan pengeboman ini merupakan tindakan kebodohan kemanusiaan. Tindakan pengeboman atau kekerasan antara manusia ini selalu dilakukan dengan menggunakan atas nama agama (ideologi) sebagai pembenarnya. Inilah yang selalu diargumentasikan jika agama [ideologi] menjadi yang tertinggi [diposisikan sementara nomor 1] sebagai bagian dari identitas manusia.



Gambar 2: Pergeseran Isu Terkait Keberagaman
Sumber: Muchid Albintani, 2014

Pelbagai penemuan penting terhadap hakikat kedirian manusia dari mulai yang disebut sebagai Kecerdasan Intelektual [intellectual quotient atau IQ] yang bersifat individual. Dilanjutkan dengan Kecerdasan Emosional [emotional quotient atau EQ] yang bersifat interaktif (kemanusiaan, habluminannas). Kemudian Kecerdasan Spritual [spritual quotient atau SQ) yang bersifat transendental [habluminallah], tidak menjadi obat

penolak yang mujarab, melainkan memberikan secercah harapan teristimewa bagi 'penghalalan' pembunuhan atas manusia (dari seorang manusia kepada manusia yang lain).

Kecerdasan tersebut dari yang intelektual, emosional sehingga spritual, ternyata belum mampu dan teruji dalam memperkenalkan kedirian [identitas] akan ke-Manusia-an manusia sebagai yang dicipta (makhluq, bukan khaliq, sang Pencipta). Sehingga pembunuhan atas manusia yang dilakukan oleh manusia 'menistakan kemanusiaan' mereka. Ini disebabkan pembunuhan yang dilakukan 'mengatasnamakan' agama [tuhan] oleh mereka [kelompok] yang justru menganggap 'dekat' dengan Tuhan. Yang dalam bahasa kecerdasan, kelompok ini sangat cerdas secara spritual. Sehingga perbuatan pembunuhan [pengeboman rumah ibadah, atau yang lainnya] yang dilakukan seolah-olah 'membela' Tuhan pada saat yang sama juga mereka telah 'menjadi tuhan-Nya'.

Berlatar belakang realitas atas nama 'kebodohan kemanusiaan' itulah menurut penulis perlu diperkenalkan apa yang disebut dengan Kecerdasan Identitas [*intelligence identity*]. Kecerdasan ini bukankah hal baru, melainkan simultansi [akumulatif] dari ketiga kecerdasan sebelumnya yang tidak dapat dipisahkan [terintegrasi]. Ini disebabkan tidaklah memungkinkan [tidak masuk aqal], jika seseorang yang 'ibadahnya' melebihi dari mereka yang rata-rata dengan ciri khas tertentu [misalnya, terdapat ada tanda tertentu di seputaran wajah] menginginkan menjadi 'pengantin' bom bunuh diri untuk membunuh orang lain. Sementara perilaku atau tindakan yang dilakukannya disebut dengan istilah agama [yang populer selalu diklaim sebagai 'jihad']. Sedangkan pada konteks lain, ada sekelompok orang yang menginginkan dengan 'niat baik memerangi' kemaksiatan dinilai oleh para pihak sebagai 'ekstrimis, radikal, anti keberagaman, intoleran dan frasa negatif lainnya yang memvonis. Pada esensinya gambar 2 di atas menunjukkan tanpa pemahaman yang cerdas terhadap realitas keberagaman [identitas, kedirian yang identik atau sama] dapat dengan mudah

Hasil Penelitian

terjadinya pembelokan [isu] dari yang orisinal menjadi imitasi [hoax].

Secara ringkas terkait dengan Kecerdasan Identitas yang berhubungan dengan eksistensi manusia dapat dicermati berdasarkan gambar 3 berikut ini.



Gambar 3: Formulasi Skema Kecerdasan Kebhinekaan [Identitas]
Sumber: Muchid Albintani, 2014.

Gambar 3 tersebut memperjelas bahwa berbanding penguatan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, terlebih dahulu penegasan identitas ke-Indonesia-an melalui pengakuan yang jujur adalah yang amat sangat utama. Yang dimaksud pengakuan jujur adalah bahwa persoalan Identitas ke-Indonesia-an warga Indonesia masih bermasalah, 'ibarat api dalam sekam'. Penegasan Pancasila hanyalah bagian pelengkap dari persoalan substansi identitas ke-Indonesia-an itu sendiri. Sehingga menjadi penting [hal utama dan prinsip] adalah terlebih dahulu 'mencerdaskan bangsa ini melalui pengenalan 'Identitas ke-Indonesia-an'.

Oleh karenanya Kecerdasan Identitas sebagai pendekatan atau formula yang digagas dalam makalah ini adalah sejalan dalam kerangka penguatan [penegasan] Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ini menjadi esensi sebagai proteksi berhubungan terlalu seringnya terjadi upaya pembelokan isu: yang sebenarnya untuk kepentingan kekuasaan [penguasaan sumber daya

atau aset-aset negara pada sekelompok orang], 'dimencongkan' menjadi persoalan ideologi yang sesungguhnya sudah selesai [final].

Bersandar pada argumentasi ini pula menjadi penting dipertegas jika makalah ini berhubungan Identitas ke-Indonesia-an adalah merupakan studi awal yang perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, istilah Kecerdasan Identitas dapat dikaji lebih lanjut dalam konteks mencari formulasi baru ketika menghubungkannya dengan 'penguatan penyadaran' arti penting kehadiran Pancasila [dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi negara] dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan makalah ini menyimpulkan bahwa, pertama penegasan [penguatan] Pancasila sebagai ideologi ke dalam UUD 1945 diperlukan atau tidak, sangat tergantung [dipengaruhi] oleh 'rejim pemenang pemilu' dan partai politik pemenang pemilu. Pancasila sebagai ideologi menjadi determinan terhadap 'keberadaan rejim hasil praktik penyelenggaraan demokrasi langsung'. Kedua, oleh karena itu, penegasan bukanlah hal yang esensi dalam membangun kehidupan yang langgeng dan harmonis sesama anak bangsa di masa depan. Ketiga, menyadari ulang [reintropeksi] terhadap pentingnya identitas ke-Indonesia-an [jatidiri kebangsaan] itulah esensi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berbasiskan [berpedoman] pada hasil 'konsensus nasional'. Keberhasilan konsensus nasional sangat ditentukan oleh Kecerdasan Identitas anak bangsa menyikapi realitas keberagaman yang ada.

DAFTAR BACAAN

Armstrong, Karen. 2002. *Berperang demi tuhan: fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Terj. Satrio Wahono. Bandung: Mizan.

Hasil Penelitian

- Denny Indrayana. 2007. *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Mizan.
- Fukuyama, F. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Preedom institute dan Gramedia pustaka utama.
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Ideologi, pancasila dan konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Johar, Danah dan Ian Marshal. 2001. *SQ Memanfaatkan kecerdasan spritual*. Bandung: Mizan.
- Johar, Danah dan Ian Marshal. 2005. *Spiritual capital: memberdayakan SQ di dunia bisnis*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Hendarmin Ranadireksa. 2009. *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Fokusmedia.
- Muchid Albintani. 2014. "Kecerdasan Indentitas dan Kekuatan Komunikasi: Menuju Indonesia Yang Demokratis". Dalam Billy K Sarwono, dkk [ed]. "Masa Depan Komunikasi, Masa Depan Indonesia: Demokratisasi Masyarakat Plural". Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum-Menegakan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Sen, Amartya. 2007. *Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas*. Serpong: Marjin Kiri.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UUD 1945.
- UUD 1945 (Naskah perubahan/amandemen).
- TAP MPR RI No1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (ekaprasetia pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- UU No.5 Tahun 1985 tentang, "Referendum".
- UU No.6 Tahun 1999 tentang, "Pencabutan UU No.5 Tahun 1985 tentang "Referndum".
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang, "MPR, DPR, DPD, dan DPRD".
- UU No.12 Tahun 2011 Tentang, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."
- UU No.2 Tahun 2008 tentang, "Partai Politik".
- UU No.2 Tahun 2011 Tentang, "Perubahan UU No.2 Tahun 2008, "Tentang Partai Politik".
- UU No1 Tahun 2015 tentang, "PERPU No 1 Tahun 2014 tentang, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang".
- PERPU No.1 Tahun 2014 tentang, "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota".
- Putusan Mahkamah Konsitusi No. 100/PUU-XI/ 2013 dalam perkara, "Pengujian UU No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No.2 thaun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945".
- Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2016 tentang, "Hari Lahir Pancasila".
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2017 tentang, "Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila".

